

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan kini mengalami persaingan yang kian ketat dikarenakan semakin terbukanya kondisi perekonomian. Bank Indonesia (BI) melakukan konsolidasi pada industri perbankan di Indonesia untuk mencapai sistem perbankan syariah yang kokoh. Hal tersebut bertujuan meningkatkan kesehatan dan ketahanan perbankan pada jangka panjang, mewujudkan sistem keuangan yang stabil, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkepanjangan. Stabilitas kondisi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan menjadi hal yang amat mendukung pertumbuhan ekonomi sebuah negara.

Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting untuk mendorong perekonomian. Sistem keuangan pengaruhnya amat vital serta wilayah jangkauannya menyeluruh bermula dari tabungan, inovasi teknologi, investasi, hingga pertumbuhan ekonomi pada jangka panjang,² jadi kestabilan sistem keuangan perlu dijaga agar pertumbuhan ekonomi meningkat. Stabilitas sistem keuangan bisa terwujud salah satunya melalui berdirinya beraneka macam lembaga keuangan. Lembaga keuangan ialah perusahaan yang tiap kegiatannya terkait dengan bidang keuangan, baik

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 17

berbentuk penghimpunan dana dengan bermacam jenis skema ataupun menyalurkannya kembali dengan bermacam jenis skema lain.³

Umumnya, lembaga keuangan berfungsi menjadi lembaga penghubung (intermediasi) antara masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana. Lembaga keuangan terbagi 2 yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank saat ini diawasi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga keuangan bank dibagi 2 yakni bank konvensional serta bank syariah. Bank konvensional ialah lembaga keuangan bank yang pada operasionalnya memakai sistem bunga. Sedangkan, bank syariah ialah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang serta melaksanakan kegiatan operasional yang didasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yakni bank yang berpedoman prinsip bagi hasil.⁴ Dapat dikatakan, bank syariah merupakan bank yang pada aktivitasnya, baik saat penghimpunan dana (*funding*) ataupun penyaluran dana (*financing*) memberikan atau mengenakan imbalan berdasarkan prinsip syariat Islam.⁵

Bank syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia ialah Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991. Akan tetapi sejak beroperasi pada 1 Mei 1992 pertumbuhan bank syariah terbilang

³ *Ibid.*, hal. 29

⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal. 13

⁵ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikhrul Hakim, 2008), hal. 14-17

cukup lambat, karena ada permasalahan belum adanya landasan hukum operasional bank yang menggunakan sistem syariah yang terlihat jelas dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dimana hanya menyatakan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 serta Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang perbankan yang menyebutkan diperbolehkannya perbankan konvensional untuk membuka Unit Usaha Syariah. Jadi perbankan di Indonesia menerapkan *dual banking system* yakni perbankan konvensional dengan sistem bunga serta perbankan syariah dengan sistem bagi hasil. Pada tanggal 16 Desember 2003 MUI mengeluarkan fatwa mengenai haramnya bunga bank yang selanjutnya disusul dengan ditetapkan kebijakan pembukaan layanan syariah (*office channeling*) tahun 2006. Adanya regulasi tersebut memberikan peluang bagi bank syariah di Indonesia untuk berkembang. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin kukuh dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mengatur lebih rinci mengenai perbankan syariah di Indonesia.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sampai saat ini bisa diamati dari pencapaian aset yang dimiliki. Berdasarkan data Snapshot Perbankan Syariah Indonesia yang dikeluarkan OJK, aset perbankan syariah mampu mendorong pencapaian *market share* perbankan syariah terhadap perbankan nasional sebesar 6,24% pada bulan September 2020.⁶ Aset

⁶ www.ojk.go.id diakses pada 23 Februari 2021


adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah.⁷ Aset suatu bank syariah yang semakin besar maka semakin besar peluangnya untuk mencapai tujuan utamanya yakni mendapat keuntungan.

Salah satu bank syariah yang mengalami perkembangan aset ialah Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI merupakan pelopor berkembangnya bank syariah di Indonesia. BMI berdiri atas gagasan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), serta pengusaha muslim yang selanjutnya memperoleh dukungan dari pemerintah Republik Indonesia. Tepat pada 1 Mei 1992 atau pada 27 Syawal 1412 H, BMI secara resmi beroperasi menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berlandaskan prinsip syariah pertama di Indonesia. BMI mengalami pencapaian prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Pada tahun 2011 BMI meluncurkan produk *Shar-e Gold Debit Visa* dan memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia. Pada tahun 2020 meraih penghargaan *Best Islamic Wealth Management* se-Asia Tenggara yang diberikan oleh *Alpha Southeast Asia* sebuah majalah investasi yang berbasis di Singapura. BMI akan terus berkembang dan bermetamorfosa menjadi entitas yang semakin baik dan mencapai pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnisnya, BMI akan terus

⁷ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), hal. 73

maju mewujudkan visi menjadi “*The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*”.⁸ Berikut ini merupakan data perkembangan total aset PT Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2021:

Gambar 1.1
Total Aset PT Bank Muamalat Indonesia Periode 2014-2021 (dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: Data diolah dari www.bankmuamalat.co.id

Berdasarkan gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa total aset PT Bank Muamalat Indonesia mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada triwulan I tahun 2014 total aset sebesar 54.790.981 (dalam jutaan rupiah) kemudian mengalami kenaikan dan penurunan hingga triwulan III tahun 2021 sebesar 52.064.160 (dalam jutaan rupiah). Total aset yang paling tinggi pada triwulan IV tahun 2014 sebesar 62.413.310 (dalam jutaan rupiah). Sementara total aset yang paling rendah pada triwulan II tahun 2020 sebesar 48.650.565 (dalam jutaan rupiah).

⁸ www.bankmuamalat.co.id diakses pada 23 Februari 2021

Total aset dijadikan sebagai tolak ukur besar kecilnya suatu bank dimana dapat memberikan pengaruh suatu bank syariah terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Total aset sebuah bank merupakan indikator utama ukuran bank, yang mana total aset yang kecil akan memberikan dampak pada kecilnya tingkat *economic of scale* yang dimiliki oleh bank. *Economic of scale* yang kecil mengakibatkan kecilnya tingkat profitabilitas bank yang diproksikan dengan *Return On Assets* (ROA) dan memperlambat tercapainya *Break Event Point* (BEP).⁹ Total aset digunakan sebagai acuan dalam menentukan peran serta perbankan syariah pada perbankan nasional dan menjadi indikasi kuantitatif besar kecilnya suatu bank. Selain itu total aset merupakan salah satu ukuran *strategic positioning map* yakni strategi penetapan posisi untuk memenangkan persaingan usaha.¹⁰ Maka langkah-langkah strategis perlu dilakukan guna meningkatkan total aset suatu bank syariah. Untuk dapat merumuskan strategi yang tepat dalam meningkatkan total aset bank syariah diperlukan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi total aset bank syariah, salah satunya yakni pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan merupakan suatu produk usaha bank syariah yang dapat menghasilkan keuntungan. Pembiayaan ialah penyediaan uang ataupun tagihan yang dapat

⁹ Diana Djuwita dan Assa Fito Mohammad, "Pengaruh Total DPK, FDR, NPF, dan ROA terhadap Total Asset Bank Syariah di Indonesia", dalam *Al-Amwal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 8, No. 1, 2016, hal. 283

¹⁰ Latti Indirani, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Total Aset Bank Syariah di Indonesia*, (Bogor: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2006), hal. 7


dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan ataupun kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹¹ Pada bank syariah, pembiayaan dapat diartikan sebagai kegiatan bank syariah dalam penyaluran dana kepada pihak penerima atau nasabah yang memerlukan dana. Pembiayaan pada bank syariah berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi 3 yakni pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, pembiayaan dengan prinsip jual beli yang menggunakan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, serta pembiayaan dengan prinsip sewa yang menggunakan akad *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT).

Pola penyaluran pembiayaan utama yang saat ini dijalankan oleh bank syariah yakni pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan besarnya nisbah, keuntungan yang diperoleh bank tergantung pada keuntungan nasabah. Akad yang digunakan dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yakni *mudharabah* dan *musyarakah*. Menurut PSAK No. 105, *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana dan pihak kedua (pengelola) bertindak sebagai pengelola, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Pembiayaan

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 84

mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal 100% dan nasabah menjalankan usahanya kemudian hasil usaha tersebut dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.¹²

Gambar 1.2
Pembiayaan *Mudharabah* PT Bank Muamalat Indonesia Periode 2014-2021 (dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: Data diolah dari www.bankmuamalat.co.id


Berdasarkan gambar 1.2 diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan *mudharabah* PT Bank Muamalat Indonesia mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada triwulan I tahun 2014 pembiayaan *mudharabah* sebesar 1.103.020 (dalam jutaan rupiah) kemudian mengalami kenaikan dan penurunan hingga triwulan III tahun 2021 sebesar 563.677 (dalam jutaan rupiah). Pembiayaan *mudharabah* paling tinggi pada triwulan IV tahun

¹² *Ibid.*, hal. 140

2014 sebesar 1.808.870 (dalam jutaan rupiah). Sementara pembiayaan *mudharabah* paling rendah pada triwulan IV tahun 2018 sebesar 437.590 (dalam jutaan rupiah).

Musyarakah menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 106, adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Gambar 1.3
Pembiayaan *Musyarakah* PT Bank Muamalat Indonesia Periode 2014-2021 (dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: Data diolah dari www.bankmuamalat.co.id

Berdasarkan gambar 1.3 diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan *musyarakah* PT Bank Muamalat Indonesia mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada triwulan I tahun 2014 pembiayaan *musyarakah* sebesar 5.491.626 (dalam jutaan rupiah) kemudian mengalami kenaikan dan

penurunan hingga triwulan III tahun 2021 sebesar 14.614.706 (dalam jutaan rupiah). Pembiayaan *musyarakah* paling tinggi pada triwulan III tahun 2016 sebesar 21.060.075 (dalam jutaan rupiah). Sementara pembiayaan *musyarakah* paling rendah pada triwulan I tahun 2014 sebesar 5.491.626 (dalam jutaan rupiah).

Apabila pembiayaan yang disalurkan bank syariah semakin besar maka akan semakin besar bagi hasil dari operasional bank, begitupun sebaliknya bila pembiayaan yang disalurkan semakin kecil maka semakin kecil pula kemungkinan bank mendapatkan bagi hasil dari operasionalnya. Dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan dapat menambah keuntungan serta dapat meningkatkan total aset dalam bank syariah tersebut.

Faktor lain yang dapat meningkatkan aset bank syariah pada dasarnya adalah keuntungan/ laba yang dihasilkan oleh bank syariah itu sendiri. Kemampuan dalam menghasilkan laba bagi bank syariah amat berdampak dalam meningkatkan pertumbuhan bank syariah tersebut. Selain itu, kelangsungan hidup dari bank syariah tersebut akan terjamin jika bank syariah terus menerus mendapatkan laba/ keuntungan. Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu yang diukur dengan kesuksesan dan kemampuan perusahaan menggunakan aktivitya secara produktif disebut rasio

profitabilitas.¹³ Kesehatan dan keberhasilan suatu bank syariah dapat dilihat dari kinerja keuangan yang ditunjukkan dengan besarnya rasio profitabilitas. Manajemen bank syariah yang baik juga digambarkan oleh profitabilitas. Para investor biasanya melirik perusahaan sebagai tempat investasi apabila perusahaan mampu menghasilkan laba yang sebesar-besarnya.

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas bank syariah salah satunya adalah rasio *Return On Assets (ROA)*. *Return On Assets (ROA)* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih atas aktivasinya. Makin besar angka ini maka perusahaan makin *profitable* dan sebaliknya makin kecil angka rasio ini perusahaan makin tidak *profitable*.¹⁴ Rasio ini dapat diketahui dengan membandingkan laba bersih setelah pajak terhadap aset, berarti juga seberapa besar tingkat laba yang diperoleh untuk menambah aset. Semakin tinggi rasio ini semakin baik.¹⁵

¹³ A. Haris Romdhoni dan Ferlangga Al Yozika, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia", dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), 2018, hal. 178

¹⁴ Mokhammad Anwar, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 177

¹⁵ Pirmatua Sirait, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2017), hal. 142

Gambar 1.4
Return On Assets PT Bank Muamalat Indonesia Periode 2014-2021
(dalam %)



Sumber: Data diolah dari www.bankmuamalat.co.id

Berdasarkan gambar 1.4 diatas dapat dilihat bahwa *Return On Assets* PT Bank Muamalat Indonesia mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada triwulan I tahun 2014 *Return On Assets* sebesar 1,44% kemudian mengalami penurunan dan kenaikan hingga triwulan III tahun 2021 sebesar 0,02%. *Return On Asssets* yang paling tinggi pada triwulan I tahun 2014 sebesar 1,44%. Sementara *Return On Assets* yang paling rendah sebesar 0,02% pada tahun 2019 triwulan I, II, III, serta pada tahun 2021 triwulan I, II, III.

Besar kecilnya profitabilitas (ROA) sangat mempengaruhi perkembangan bank dalam menjalankan operasionalnya sebagai lembaga intermediasi keuangan yang memberikan kemudahan nasabah dalam

bertransaksi. Semakin besar ROA bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui ada berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi total aset bank syariah. Pengetahuan tentang faktor-faktor tersebut diperlukan untuk dapat mengevaluasi serta merumuskan strategi dalam mengembangkan bank syariah. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Total Aset dengan Return On Assets sebagai Variabel Intervening pada PT Bank Muamalat Indonesia”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Total aset PT Bank Muamalat Indonesia mengalami perkembangan yang fluktuatif pada periode 2014-2021. Total aset yang paling rendah terjadi pada triwulan II tahun 2020 sebesar 48.650.565 (dalam jutaan rupiah). Hal tersebut akan berdampak pada kegiatan operasional dan perkembangan bank syariah tersebut serta kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia.
2. Pembiayaan *mudharabah* PT Bank Muamalat Indonesia mengalami perkembangan yang fluktuatif pada periode 2014-2021. Hal tersebut akan mempengaruhi total aset bank syariah mengingat pendapatan utama bank syariah dari kegiatan pembiayaan.

3. Pembiayaan *musyarakah* PT Bank Muamalat Indonesia pada periode 2014-2021 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hal ini akan berpengaruh terhadap total aset bank syariah, sebab pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama bank syariah.
4. *Return On Assets* (ROA) PT Bank Muamalat Indonesia cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun pada periode 2014-2021. *Return On Assets* yang paling rendah sebesar 0,02% pada tahun 2019 triwulan I, II, III, serta pada tahun 2021 triwulan I, II, III. *Return On Assets* (ROA) sangat mempengaruhi perkembangan bank dalam menjalankan operasionalnya. Selain itu rasio ROA akan berpengaruh terhadap kesehatan dan keberhasilan bank syariah dalam penggunaan aset.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap *Return On Assets* pada PT Bank Muamalat Indonesia ?
2. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap *Return On Assets* pada PT Bank Muamalat Indonesia ?
3. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap total aset pada PT Bank Muamalat Indonesia ?
4. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap total aset pada PT Bank Muamalat Indonesia ?

5. Apakah *Return On Assets* berpengaruh terhadap total aset pada PT Bank Muamalat Indonesia ?
6. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap total aset melalui *Return On Assets* pada PT Bank Muamalat Indonesia ?
7. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap total aset melalui *Return On Assets* pada PT Bank Muamalat Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *Return On Assets* pada PT Bank Muamalat Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap *Return On Assets* pada PT Bank Muamalat Indonesia.
3. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap total aset pada PT Bank Muamalat Indonesia.
4. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap total aset pada PT Bank Muamalat Indonesia.
5. Untuk menguji pengaruh *Return On Assets* terhadap total aset pada PT Bank Muamalat Indonesia.
6. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap total aset melalui *Return On Assets* pada PT Bank Muamalat Indonesia.
7. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap total aset melalui *Return On Assets* pada PT Bank Muamalat Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam bidang ekonomi khususnya perbankan syariah mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* yang diduga dapat mempengaruhi total aset PT Bank Muamalat Indonesia dengan *Return On Assets* sebagai variabel intervening.

2. Kegunaan Praktis

a. Untuk pihak terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan total aset bank syariah.

b. Untuk akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi sivitas akademik UIN Tulungagung, selain itu diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan UIN Tulungagung.

c. Untuk peneliti-peneliti selanjutnya

Berharap penelitian ini bisa digunakan sebagai sumber rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini membahas mengenai “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Total Aset dengan *Return On Assets* sebagai Variabel Intervening pada PT Bank Muamalat Indonesia”. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y melalui variabel Z, dimana variabel X sebagai variabel bebas (independen) yang terdiri dari variabel X_1 pembiayaan *mudharabah*, variabel X_2 pembiayaan *musyarakah*, dan variabel Y sebagai variabel terikat (dependen) yaitu total aset, serta variabel Z sebagai variabel intervening yaitu *Return On Assets* pada PT Bank Muamalat Indonesia.

2. Keterbatasan Penelitian

- a. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PT Bank Muamalat Indonesia.
- b. Periode penelitian yang digunakan bersumber dari laporan keuangan triwulan PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2014-2021.
- c. Penelitian ini dibatasi pada variabel bebas X_1 (pembiayaan *mudharabah*), variabel X_2 (pembiayaan *musyarakah*), variabel terikat Y (total aset), dan variabel intervening Z (*Return On Assets*).

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual yaitu definisi yang berasal dari kamus ataupun bahan kajian literatur yang sesuai dengan penelitian. Definisi konseptual dalam penelitian ini:

a. Pembiayaan *Mudharabah* (X_1)

Pembiayaan *mudharabah* ialah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.¹⁶

b. Pembiayaan *Musyarakah* (X_2)

Pembiayaan *musyarakah* ialah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/ *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁷

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 95

¹⁷ *Ibid.*, hal. 90

c. Total Aset (Y)

Aset ialah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah. Adapun yang termasuk dalam aset antara lain: kas, penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, efek-efek, piutang (*murabahah*, *salam*, *istishna*, dan pendapatan *ijarah*), pembiayaan (*mudharabah* dan *musyarakah*), persediaan, tagihan dan kewajiban akseptasi, aset yang diperoleh untuk *ijarah*, aset *istishna* dalam penyelesaian, penyertaan, aset tetap dan akumulasi penyusutan, dan aset lain.¹⁸

d. *Return On Assets* (Z)

Return On Assets (ROA) ialah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. Ukuran kemampuan manajemen bank, yaitu mengukur sejauh mana manajemen menjalankan operasinal bank secara efektif dan efisien dalam menggunakan sumber-sumber (*resources*) untuk mengembangkan usaha supaya dapat menciptakan pendapatan bank secara optimal.¹⁹

¹⁸ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), hal. 73

¹⁹ Francis Hutabarat, *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*, (Banten: Desanta Muliavisitama, 2020), hal. 83

2. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu definisi variabel secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup objek penelitian. Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji adanya pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap total aset dengan *Return On Assets* sebagai variabel intervening pada PT Bank Muamalat Indonesia.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian utama terdiri dari beberapa bagian yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, yang berisi (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah, dan (h) sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI, yang berisi teori yang berhubungan dengan penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, yang berisi (a)pendekatan dan jenis penelitian, (b)populasi, sampling, dan sampel penelitian, (c)sumber data, variabel, dan skala pengukurannya, (d)teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta (e)teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN, yang terdiri dari (a)hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis) serta (b)temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN, berisi mengenai pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

BAB VI PENUTUP, terdiri dari: (a)kesimpulan dan (b)saran.

Bagian akhir, terdiri dari: (a)daftar pustaka, (b)lampiran-lampiran, (c)surat pernyataan keaslian skripsi, (d)daftar riwayat hidup.